

Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi

Andi Muhammad Aswin Anas*, Ahsan Yunus, Muhammad Athallariq Gio M, Namira Wulandari

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Indonesia

* Email: aswinanas@unhas.ac.id

Abstract:

One of the common impediments to COVID-19 vaccination is the rampant spread of hoaxes. This research seeks to recommend optimized legal enforcement measures for South Sulawesi Region Law Enforcement to combat hoaxes related to COVID-19 vaccination. The research employed empirical methods while taking into account the interdisciplinary approach to the issue. Data is analyzed qualitatively. The outcome of the research reveals that the Region's Law Enforcement has implemented criminal legal enforcement measures directed to COVID-19 vaccination hoaxes by establishing the 'Aman Nusa' Task Force. However, the said task force also faced hurdles from factors such as its law enforcement, society, and cultural values. With that in mind, the research suggests a few optimizations approaches such as an increase in the number of assigned task force personnel, mitigating misinformation through systemic and massive oversight, interactive COVID-19 awareness campaign, and extending collaboration with various stakeholders to manage the root cause to the hoax's distribution. Through these recommendations, there is a high hope that the future COVID-19 vaccination campaign could be implemented smoothly, improving group immunity in the region against the pandemic.

Keywords: Legal Enforcement; Hoaxes; Vaccination; COVID-19

Abstrak:

Salah satu faktor penghambat vaksinasi covid-19 adalah penyebarluasan berita bohong. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dan penguatan terhadap optimalisasi fungsi penegakan hukum dalam penanggulangan berita bohong terkait vaksinasi covid-19 di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum tentang penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong terkait vaksinasi covid-19 telah dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan dengan membentuk Satgas Aman Nusa. Dalam implementasinya terdapat hambatan yang bersumber dari faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sekaitan dengan hal tersebut upaya optimalisasi fungsi penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana berita bohong terkait vaksinasi covid-19 di Polda Sulawesi Selatan, dapat ditempuh dengan melakukan penambahan personel satgas, membenahi proses penyebarluasan informasi yang lebih terstruktur dan massif, melakukan upaya edukasi yang lebih komunikatif, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi sumber masalah utama penyebarluasan berita bohong. Dengan demikian vaksinasi covid-19 dapat terlaksana dengan baik guna menciptakan kekebalan kelompok dalam rangka penanganan pandemi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Hoaks; Vaksinasi; Covid-19

1. Pendahuluan

Pandemi covid-19 telah menjadi konsumsi interaksi di masyarakat global, termasuk Indonesia. Berita tentang covid-19 dengan cepat bisa menyebar melalui jejaring sosial media seperti facebook, twitter, Instagram, dan whatsapp. Masyarakat menyebarluaskan

informasi dengan begitu cepat dan cenderung tidak menyaring ataupun memvalidasi keabsahan informasi tersebut. Sehingga sangat rentan menimbulkan berita bohong atau hoaks. Beredarnya hoaks marak terjadi di kalangan masyarakat, terutama tentang kesehatan.¹

Pada sisi yang lain penanganan pandemi covid-19 terus dilakukan, termasuk dengan melaksanakan vaksinasi untuk mencapai kekebalan kelompok. Vaksinasi covid-19 di Indonesia telah dimulai tanggal 13 Januari 2021, yang diawali oleh proses vaksinasi kepada Presdian. Namun sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 19 Januari pada laman kominfo.go.id sudah ada 17 laporan isu hoaks tentang vaksinasi covid-19. Hanya dalam waktu 6 hari sejak vaksinasi perdana dilakukan, isu hoaks yang tercatat dalam laman resmi pemerintah sudah mencapai rata-rata hampir 3 laporan per hari. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa penyebaran berita bohong tentang vaksinasi covid-19 perlu mendapat perhatian, agar tidak menghambat pelaksanaan vaksinasi.

Hukum di Indonesia secara tegas menyatakan penyebarluasan berita bohong termasuk dalam kejahatan. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan di masa pandemi Kapolri telah menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Telegram tersebut pada intinya mengarahkan aparat kepolisian mengedepankan upaya pre-emptif dan preventif dalam upaya menekan angka kejahatan, dan memetakan potensi kejahatan termasuk tentang penyebaran hoaks ditengah pandemi.²

Namun pada tataran praktis, Polri dipandang belum maksimal dalam penanggulangan hoaks terkait pandemi. Polri terkesan hanya serius mengusut kasus hoaks yang merugikan pemerintah atau oknum tertentu yang dekat dengan kekuasaan.³ Polri perlu diberikan penguatan dan masukan dalam penanggulangan hoaks tentang vaksin. Karena penyebaran berita bohong terkait vaksinasi covid-19 masuk dalam 3 alasan utama penolakan vaksin selain ketakutan bahwa vaksin tidak aman dan kesepakatan dengan teori konspirasi.⁴

Penelitian ini bertujuan memberikan penguatan dan rekomendasi tentang upaya optimalisasi fungsi penegakan hukum Polda Sulawesi Selatan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi Covid-19. Sasaran yang hendak dicapai ialah memberikan penguatan kepada kepolisian. Penguatan yang dimaksud adalah pengoptimalisasian fungsi penegakan hukum oleh Polri. Sehingga Polri lebih optimal dalam menangani penyebaran berita bohong terkait vaksin. Dengan demikian, proses vaksinasi bisa berjalan dengan baik untuk mencapai kekebalan kelompok, dan mencapai tujuannya untuk mengakhiri pandemi covid-19.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner. Lokasi penelitian di lakukan di Polda Sulawesi Selatan. Data dianalisis

-
- ¹ Christiany Juditha (2020). Perilaku Masyarakat Terkait Penyebaran Hoaks Covid-19, *Jurnal Pekommas*, Vol. 5 No. 2, e-ISSN: 2502-1907
 - ² Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 497-513.
 - ³ Purnomo, H., & Yosua, A. (2021). Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 235-251.
 - ⁴ Gorman, J. M., Scales, D. A., & Gorman, S. E. (2021). Expert opinion in mental disorder: Why is acceptance of the COVID-19 vaccines so problematic?. *Personalized Medicine in Psychiatry*, 25, 100072.

secara deskriptif kualitatif.⁵

3. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi Covid-19 di Polda Sulawesi Selatan

Penegakan hukum mencakup berbagai macam aspek. Pada satu sisi penegakan hukum mencakup tentang bagaimana mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yang terdiri dari kepastian, kemanfaatan hukum, dan keadilan.⁶ Pada sisi yang lain penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakkan norma secara nyata yang dipedomani dalam hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷ Penegakan hukum juga memiliki faktor penghambat. Untuk melakukan kajian terkait efektivitas hukum, maka ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, mengukur ketaatan hukum secara umum dan melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Kemudian yang Kedua, melihat terkait dengan ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu atau khusus dan faktor - faktor apa yang mempengaruhinya.⁸

Dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan dimasa pandemi covid-19, Kapolri menerbitkan Surat Telegram Rahasia. Telegram tersebut memberikan panduan anggota melaksanakan tindakan-tindakan pada masa pandemi, termasuk didalamnya dalam penanganan tindak pidana penyebaran berita bohong tentang covid-19 maupun terkait vaksinasi covid-19 secara khusus.⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada lingkup Polda Sulawesi Selatan telah dilakukan upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong terkait vaksinasi covid-19. Upaya tersebut terbagi antara upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Bentuk upaya pre-emptif yang dilakukan adalah dengan membentuk Satgas Aman Nusa. Satgas ini pada pokoknya bertugas melakukan patroli *cyber* terhadap konten pada media sosial yang berpotensi atau memuat informasi tentang berita bohong terkait covid-19 maupun vaksinasi covid-19. Selain itu, fungsi gakum juga tetap melekat pada satgas ini diluar dari tugas pokok tersebut.¹⁰

Upaya selanjutnya yakni upaya preventif. Guna menekan penyebarluasan berita bohong yang menyesatkan terkait vaksinasi covid-19, Satgas Aman Nusa melakukan *take down* terhadap unggahan yang memiliki konten atau muatan berita bohong. Satgas ini bekerja 24 jam memantau media sosial, dan jika ditemukan konten hoaks, langsung di *take down* agar tidak tersebar lebih luas lagi. Selain itu anggota satgas juga aktif melakukan kampanye dengan menggunakan akun sosial media pribadi mereka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penyebaran berita bohong yang menyesatkan.¹¹

⁵ Irwansyah (2020). *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 163-164

⁶ Novitawati, N. P. D., Parman, L., & Sabardi, L. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax). *Media Bina Ilmiah*, 13(11), 1723-1730.

⁷ Akub, M. S., & Ilyas, A. (2013). *Wawasan due process of law dalam sistem peradilan pidana*. Rangkang Education., hlm 20

⁸ Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence). *Jakarta: kencana, 1.*, hlm 375


⁹ Wardhana, B. S. (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 9.

¹⁰ Udiyanto, Wawancara 2 Juni 2021

¹¹ *Ibid*

Pada tingkat upaya represif, Polda Sulawesi Selatan memperkuat koordinasi dengan unit-unit Polres dan Polsek dalam hal pengejaran pelaku. Jika ditemukan unggahan yang memuat konten berita bohong tentang vaksin, dan lokasi pelaku dapat diidentifikasi, maka dapat saja dilakukan pengejaran terhadap pelaku untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih lanjut. Namun, selama ini jika pelaku ditemukan, upaya yang dilakukan lebih banyak dengan mengkonfirmasi dan melakukan edukasi. Belum ada yang sampai dilanjutkan ke tahap penuntutan, serta lebih dikedepankan upaya *restorative justice*.¹²

Dalam menjalankan tugasnya, tim satgas aman nusa telah menurunkan unggahan bermuatan berita bohong dalam grafik berikut:



Sumber: Data Primer, 2021, diolah

Merujuk pada grafik tersebut, terlihat adanya inkonsistensi penanganan untuk menyelesaikan akar masalah. Grafik yang naik turun terkait dengan unggahan bermuatan berita bohong tentang vaksin covid-19 memperlihatkan adanya penegakan hukum yang belum optimal. Memang terdapat faktor penghambat dalam penegakan hukum. Jika diidentifikasi maka akan merujuk kepada 5 faktor. Pertama yakni faktor hukum. Kedua adalah faktor penegak hukumnya. Lalu yang ketiga bisa bersumber dari faktor sarana dan prasarana. Kemudian yang keempat faktor penghambat juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri. Lalu faktor kelima adalah faktor kebudayaan.¹³ Faktor-faktor inilah yang hendaknya diidentifikasi, untuk kemudian dianalisis sehingga dapat mengoptimalkan penegakan hukum terkait dengan penyebaran berita bohong tentang vaksinasi covid-19.

¹² Ashar Alimin Abdullah, Wawancara, 2 Juni 2021

¹³ Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(1), 31-52.

4. Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi Covid-19 di Polda Sulawesi Selatan

Secara garis besar, terdapat dua hambatan utama dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong tentang vaksinasi covid-19 yang dilakukan Polda Sulawesi Selatan. Pertama yakni hambatan dari sisi internal, kedua dari sisi eksternal. Hambatan tersebut yang menjadi inkonsistensi penegakan hukum dalam penanggulangan berita bohong terkait vaksinasi covid-19

Jumlah anggota Satgas Aman Nusa, pada awalnya berjumlah 7 orang personel. Lalu kemudian mengkrucut menjadi 3 orang personel. Kekurangan jumlah personel inilah yang menjadi hambatan dari sisi internal. Banyaknya pengguna sosial media, dan keterbatasan personel dalam melakukan patrol *cyber* menjadi penyebab inkonsistensi penurunan jumlah berita bohong yang beredar di masyarakat.¹⁴ Kekurangan personel aparat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan dapat berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum.¹⁵

Fakta yang menarik dari penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara bahwa faktor sarana dan prasarana tidak lagi menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan berita bohong terkait vaksin covid-19. Sarana dan prasarana sudah sangat memadai, apalagi saat ini sudah terdapat laboratorium forensik di Polda Sulsel. Hal tersebut sudah sangat membantu dan memudahkan kinerja personel. Ditambah lagi Polda Sulsel memang memberikan anggaran khusus yang dialokasikan untuk operasional Satgas Aman Nusa.¹⁶

Hambatan selanjutnya dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong tentang vaksinasi covid-19 datang dari sisi eksternal. Yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Masyarakat yang cenderung tidak mengindahkan himbauan dari aparat penegak hukum maupun pemerintah, terkesan tidak mendukung arahan pemerintah, dan cenderung abai.¹⁷ Sering kali ditemukan fakta di lapangan, ketika sudah diberikan edukasi masyarakat tetap teguh pada informasi yang tidak valid. Satgas mencoba memberikan pemahaman, namun karakter orang Sulawesi Selatan yang cenderung keras kepala menjadi penghambat. Masyarakat lebih percaya sosial media yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan informasi yang berasal dari pemerintah atau aparat sekalipun.¹⁸

Hal tersebut senada dengan minimnya budaya literasi digital dalam menggali informasi. Fenomena masyarakat yang terjerat berita bohong di era digital ini tentunya memerlukan kesadaran yang bersumber dari masyarakat itu sendiri.¹⁹ Kecenderungan masyarakat lebih senang menerima kabar buruk, untuk kemudian diteruskan ke orang

¹⁴ Ashar Alimin Abdullah, *Op.Cit*

¹⁵ Siregar, S. M. (2018). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax) Di Pekanbaru Setelah Dikeluarkannya Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Terhadap Isu Sara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

¹⁶ Udiyanto, *Op.Cit*

¹⁷ Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.

¹⁸ Ashar Alimin Abudllah, *Op.Cit*

¹⁹ Fitriarti, E. A. (2019). Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Hoax Informasi Kesehatan Di Era Digital. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, 4(2), 234-246.

banyak. Bahkan tanpa disadari pesan yang diteruskan tersebut bisa menjadi buah simalaka dengan jerat hukum sesuai aturan perundang-undangan.²⁰

Merujuk pada hal tersebut, dapat disimpulkan faktor penghambat paling dominan dalam penegakan hukum tindak pidana penyebaran berita bohong terkait vaksin covid-19 terletak pada faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Faktor penegak hukum tercermin dari kurangnya personel Satgas Aman Nusa yang bertugas melakukan fungsi patroli *cyber*. Perbedaan ratio yang sangat timpang jelas menjadi penghambat untuk melihat efektivitas hukumnya.

Faktor dominan yang kedua, adalah faktor masyarakat. Hal ini tercermin dari lemahnya literasi digital masyarakat dalam menyadur informasi. Ditambah lagi ketidakpercayaan masyarakat kepada sumber informasi yang valid. Bahkan ditemukan fenomena bahwa masyarakat lebih senang dengan berita yang sensasional. Kemudian didukung dengan kecenderungan untuk menjadi orang pertama yang mengetahui lalu menyebarkan informasi, tanpa melakukan validasi sebelumnya.²¹

5. Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong tentang Vaksinasi Covid-19 di Polda Sulawesi Selatan

Penegakan hukum merupakan sebuah implementasi terhadap kebijakan. Secara fundamental terdapat 4 aspek yang mempengaruhi eksistensi kebijakan tersebut. Pertama yakni komunikasi, kemudian yang kedua adalah sumber. Ketiga adalah sikap tingkah laku, dan yang terakhir adalah struktur birokrasinya.²² Keempat aspek tersebut dapat menjadi rujukan dalam menentukan upaya optimalisasi penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana berita bohong tentang vaksinasi covid-19. Keempat aspek tersebut merupakan suatu kesatuan dan harus berkesinambungan.

Merujuk aspek pertama terkait komunikasi, optimalisasi penanggulangan berita bohong tentang vaksinasi covid-19 dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pola komunikasi kelembagaan dari Polda Sulawesi Selatan. Upaya komunikasi yang dilakukan belum terstruktur, masih dilakukan melalui akun sosial media pribadi tim satgas. Hal ini tentu belum memberikan dampak yang massif. Polda Sulawesi Selatan dapat membuat akun khusus, atau melalui akun sosial media resmi yang ada saat ini dalam menyebarluaskan edukasi tentang manfaat vaksin, penanggulangan pandemi, dan hal-hal lain yang dapat menghindari *miss* informasi.

Pola komunikasi terstruktur akan memberikan dampak baik kepada penanganan pandemi. Sebagaimana terungkap dalam riset terdahulu yang mengemukakan bahwa strategi komunikasi kesehatan masyarakat menggunakan berbagai saluran, termasuk pemberi kerja dan organisasi masyarakat, akan membantu meminimalkan kesenjangan pengetahuan COVID-19. Selain itu, disarankan agar konten literasi digital ditambahkan ke kampanye kesehatan masyarakat.²³

²⁰ Arianto, A. K. (2021). Dugaan Hoaks Seputar Vaksin Covid-19 Di Indonesia Dalam Kerangka Linguistik Forensik. *KoPeN: Konferensi Pendidikan Nasional*, 3(1), 115-129.

²¹ Kuntarto, K., & Widyaningsih, R. (2021). Motivasi Penyebaran Berita Hoax. *Prosiding*, 10(1).

²² Hasibuan, R. P. P. M., & Ashari, A. (2020). Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), 581-594.

²³ Liem, A., Wang, C., Dong, C., Lam, A. I. F., Latkin, C. A., & Hall, B. J. (2021). Knowledge and awareness of COVID-19 among Indonesian migrant workers in the Greater China Region. *Public Health*.

Aspek kedua adalah sumber, dan yang menjadi akar masalah. Tugas Satgas Aman Nusa yang secara khusus melakukan patroli *cyber* kemudian *men-take down* unggahan yang memiliki konten hoaks tidak menyelesaikan sumber masalah. Sumber masalahnya harus ditemukan, dan diatasi. Sumber masalah dari penyebaran berita bohong adalah kurangnya edukasi yang kepada masyarakat. Maka sejatinya, fungsi penegakan hukum yang harusnya lebih massif adalah pemberian edukasi kepada masyarakat.

Menghapus unggahan untuk mencegah penyebarluasan hoaks itu baik, namun akan lebih baik jika penyebarluasan hoaks diputus melalui pendidikan literasi digital kepada masyarakat. Polda Sulawesi Selatan dapat menggandeng mitra dalam hal ini. Misalnya dengan merangkul dari kominfo, psikolog, pakar sosial media atau pun pakar komunikasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kunci keberhasilan penanganan pandemi berasal dari kolaborasi semua pihak.

Pada tatanan aspek yang ketiga, yakni tentang sikap dan tingkah laku. Konsistensi diperlukan dalam ini. Upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya terbatas pada upaya pre-emptif dan preventif. Tetapi juga melalui upaya represif.²⁴ Mengedepankan upaya *restorative justice* dalam penanganan hoaks ditengah pandemi sesuai telegram Kapolri adalah hal yang baik. Namun jika memang tindakan pelaku sudah berulang dan tidak menunjukkan efek jera, melakukan upaya represif dengan penegakan hukum melalui pengadilan pidana harus diupayakan. Agar masyarakat dapat melihat bahwa hukum diterapkan sebagaimana mestinya. Bahwa ancaman pidana dalam Undang-Undang yang menyebarkan berita bohong bukan hanya hiasan kata namun dapat memiliki konsekuensi pidana yang tajam kepada siapapun.

Kemudian pada aspek yang terakhir yakni struktur organisasi. Hal ini pun menjadi krusial untuk dilakukan optimalisasi. Optimalisasi dapat dilakukan dengan menambah kembali jumlah anggota satgas. Dengan memberikan pembagian tugas yang jelas dan terarah. Misalnya agar yang bertugas pada wilayah preventif, dan ada yang bertugas pada wilayah represif. Pembagian struktur tugas yang jelas dan terarah akan membuat kerja tim lebih efektif.²⁵

Hambatan secara internal tergambar dari kurangnya jumlah personel. Maka menambah jumlah personel akan membuat optimalisasi fungsi penegakan hukum yang dapat memberikan dampak pada efektivitas hukumnya. Penambahan personel dapat berimplikasi pada upaya optimalisasi terhadap kebijakan penegakan hukum. Semakin banyak personel akan membuat pola komunikasi yang semakin massif, membuat pemecahan sumber masalah menjadi lebih mudah karena banyak yang melakukan edukasi, serta lebih banyak yang bergerak secara massif untuk melakukan upaya penanggulangan termasuk didalamnya upaya-upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Kesenambungan keempat aspek optimalisasi kebijakan tersebut dapat memberikan hal positif terutama dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong terkait vaksin covid-19. Sehingga upaya optimalisasi dapat memberi penguatan kepada Polri untuk membuat hoaks menjaga jarak dengan vaksinasi covid-19, dalam rangka mewujudkan *herd immunity* dalam penanganan pandemi.

²⁴ Heryani, W., Anas, A. M. A., & Wahyuni, A. S. (2020). A Legal System Approach In The Handling Of Narcotic Crimes By Children. *Awang Long Law Review*, 3(1), 35-43.

²⁵ Sinambela, L. P. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja*. Bumi Aksara.

6. Penutup

Penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong terkait vaksinasi covid-19 telah dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan dengan membentuk Satgas Aman Nusa. Dalam implementasinya terdapat hambatan yakni terkait faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sekaitan dengan hal tersebut upaya optimalisasi fungsi penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana berita bohong terkait vaksinasi covid-19 di Polda Sulawesi Selatan, dapat ditempuh dengan melakukan penambahan personel satgas, membenahi proses penyebarluasan informasi yang lebih terstruktur dan massif, melakukan upaya edukasi yang lebih komunikatif, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi sumber masalah utama penyebarluasan berita bohong. Dengan demikian vaksinasi covid-19 dapat terlaksana dengan baik untuk menciptakan kekebalan kelompok untuk mengatasi pandemi.

Referensi

- Akub, M. S., & Ilyas, A. (2013). *Wawasan due process of law dalam sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arianto, A. K. (2021). Dugaan Hoaks Seputar Vaksin Covid-19 Di Indonesia Dalam Kerangka Linguistik Forensik. *KoPeN: Konferensi Pendidikan Nasional*, 3(1), 115-129.
- Christiany Juditha (2020). Perilaku Masyarakat Terkait Penyebaran Hoaks Covid-19, *Jurnal Pekommas*, Vol. 5 No. 2.
- Fitriarti, E. A. (2019). Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Hoax Informasi Kesehatan Di Era Digital. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*, 4(2), 234-246.
- Gorman, J. M., Scales, D. A., & Gorman, S. E. (2021). Expert opinion in mental disorder: Why is acceptance of the COVID-19 vaccines so problematic?. *Personalized Medicine in Psychiatry*, 25, 100072.
- Hasibuan, R. P. P. M., & Ashari, A. (2020). Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), 581-594.
- Heryani, W., Anas, A. M. A., & Wahyuni, A. S. (2020). A Legal System Approach In The Handling Of Narcotic Crimes By Children. *Awang Long Law Review*, 3(1), 35-43.
- Irwansyah (2020). *Penelitian Hukum; Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kuntarto, K., & Widyaningsih, R. (2021). Motivasi Penyebaran Berita Hoax. *Prosiding*, 10(1).
- Liem, A., Wang, C., Dong, C., Lam, A. I. F., Latkin, C. A., & Hall, B. J. (2021). Knowledge and awareness of COVID-19 among Indonesian migrant workers in the Greater China Region. *Public Health*.

- Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 497-513.
- Novitawati, N. P. D., Parman, L., & Sabardi, L. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax). *Media Bina Ilmiah*, 13(11), 1723-1730.
- Purnomo, H., & Yosua, A. (2021). Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 235-251.
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19(1), 31-52.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Sinambela, L. P. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja*. Bumi Aksara.
- Siregar, S. M. (2018). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax) Di Pekanbaru Setelah Dikeluarkannya Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Terhadap Isu Sara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Wardhana, B. S. (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2), 9.